

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap potensi penerimaan retribusi pasar terhadap total retribusi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2017-2020, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi penerimaan retribusi pasar lama Kefamenanu selama setahun adalah Rp. 3.402.000.000 dan Potensi penerimaan retribusi pasar baru Kefamenanu selama setahun adalah Rp. 8.685.000.000.
2. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten TTU tahun 2017 kurang berkontribusi
3. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten TTU tahun 2018 kurang berkontribusi
4. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten TTU tahun 2019 kurang berkontribusi
5. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten TTU tahun 2020 kurang berkontribusi
6. Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2017 sangat efektif
7. Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2018 sangat efektif
8. Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2019 sangat efektif
9. Efektivitas Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2020 cukup efektif
10. Efisiensi Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2017 tidak efisien
11. Efisiensi Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2018 tidak efisien
12. Efisiensi Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2019 cukup efisien

13. Efisiensi Retribusi Pasar Kabupaten TTU tahun 2020 sangat efisien

6.2 Saran

Adapun berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan yang didapatkan, saran yang diberikan yaitu:

1. Pemerintah daerah dalam hal ini instansi yang mengurus retribusi daerah (retribusi pasar) yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) disarankan untuk:
 - a. Merealisasikan rencana penerapan e-retribusi serta pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar.
 - b. Meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk pungut retribusi pasar agar tidak melebihi penerimaannya.
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan fasilitas pasar agar tidak terjadi penurunan tarif retribusi.
 - d. Mengoptimalkan kinerja bidang perdagangan agar tidak terjadi keterlambatan pungutan akibat adanya proses pembaharuan SK.
 - e. Meningkatkan sistem pemungutan retribusi sehingga lebih efisien khususnya untuk 22 pasar Kabupaten TTU.
2. Bagi peneliti sejenis di harapkan dapat membahas secara umum gambaran tentang potensi retribusi pasar, kontribusi retribusi pasar, efektivitas dan efisiensi retribusi pasar terhadap total retribusi daerah.
3. Bagi penelitian selanjutnya untuk menambah rentang waktu penelitian menjadi lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad. (2009). *Ekonomi Pembangunan Lanjutan Edisi Revisi* . Yogyakarta: STIE YKPN.
- Caroline. (2005). *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Caroline. (2005). *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga*. Tesis Universitas Diponegoro, 22.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Edisi 1. UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah* . Jakarta: Edisi 3. Salemba Empat.
- Haryono, H. (2015). *Analisis Potensi Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal* . EDAJ.IV, 56-63.
- Huda, N. (2011). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang* .
- Kaho, J. R. (2003). *Prospek Otonomi Daerah: DI Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mantus, M. (2020). *Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan PAD Kota Kupang*. 1.
- Michael P. Todaro, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga Edisi 8*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 12 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Putra, W. (2008). *Ekonomi Industri*. Alfabeta.
- Raga, A. W. (2011). *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2009* . Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sukirno. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI dan Bima Grafik.

Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sutiyono, D. N. (2009). *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Ayat 18

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah